

USAI LEBARAN, PERBAIKAN JALAN DI KLATEN AKAN KEMBALI DIKEBUT



Sumber Gambar:

<https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/04/19/perbaikan-jalan-di-klaten.jpeg?w=700&q=90>

Isi Berita:

Klaten - Arus balik Lebaran 2024 di Kabupaten Klaten telah usai. Kini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Klaten akan kembali memperbaiki jalan-jalan yang masih rusak.

Kepala DPUPR Kabupaten Klaten Suryanto mengatakan pemeliharaan jalan di Kabupaten Klaten telah digenjut sebelum memasuki arus mudik Lebaran. Pemeliharaan jalan yang dilakukan telah mencapai 10 persen.

"Pemeliharaan jalan itu baru sekitar 10 persen yang kita kerjakan. Karena lebih banyak bersifat kontraktual dan sekarang belum berkontrak," kata Suryanto kepada awak media di Grha Bung Karno belum lama ini.

Adapun, anggaran pemeliharaan jalan mencapai Rp 10 miliar, sementara untuk peningkatan jalan sekitar Rp 100 miliar. Usai Lebaran, pemeliharaan dan peningkatan jalan akan terus digencarkan DPUPR.

Kini, ada dua jembatan yang sudah memasuki tahap pengerjaan, yaitu Jembatan Trasan di Juwiring dan Jembatan Desa Sekarsuli. Suryanto memperkirakan pemeliharaan jalan juga akan segera dilakukan minggu depan.

Ia mengungkapkan sebagian besar kerusakan jalan di Kabupaten Klaten diakibatkan oleh truk bermuatan material uruk tol yang rutin melintas di jalan tersebut. Jika disesuaikan dengan kesepakatan, kata Suryanto, sebelum Lebaran seharusnya PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ) sudah memperbaiki jalur utama.

"Karena sesuai kesepakatan kemarin dia sebelum lebaran tuh harusnya memperbaiki jalur terutama yang dari Cawas sampai ke Bendogantungan, tapi sampai sekarang juga masih belum sempurna," ungkapnya.

"Kemudian ada satu lagi tugas besar di dua titik yang satu di Karangturi, satunya lagi di Jogoprayan itu juga belum selesai dikerjakan," sambungnya.

Ia juga menerangkan hingga kini baru 4 paket bersifat kontraktual yang sudah dikerjakan. Masih ada 19 paket lainnya yang masih belum dikerjakan.

Hal tersebut dibenarkan Bupati Klaten Sri Mulyani. Ia menuturkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan PT JMJ terkait perbaikan jalan sebelum arus mudik Lebaran lalu.

"Sebelum masa mudik kemarin juga sudah saya undang untuk segera digenjot dan mereka mengiyakan tapi realita di lapangan seperti apa saya belum ada laporan," tuturnya.

Ia juga menyatakan bahwa sebagian besar jalan rusak di Kabupaten Klaten diakibatkan oleh Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut, sehingga masyarakat harus bersabar agar nantinya setelah proyek selesai, jalan di Kabupaten Klaten bisa kembali dalam kondisi yang baik. ((ncm/ega)

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7300719/usai-lebaran-perbaikan-jalan-di-klaten-akan-kembali-dikebut>, “Usai Lebaran, Perbaikan Jalan di Klaten Akan Kembali Dikebut”, tanggal 19 April 2024.
2. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/844561903/rampung-lebaran-dpupr-klaten-lanjutkan-perbaikan-jalan-rusak-ini-lokasinya>, “Rampung Lebaran, DPUPR Klaten Lanjutkan Perbaikan Jalan Rusak: Ini Lokasinya”, tanggal 21 April 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan

- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
 - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)